



## **GUBERNUR RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

Nomor 57 Tahun 2014

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan layanan Umum Daerah RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, diantaranya untuk menjamin ketersediaan barang/ jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan proses sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Peraturan Gubernur Riau tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang /Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD) RSUD Arifin Achmad;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor 305/II/2010 Tentang Penetapan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau sebagai BLUD.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Pemimpin BLUD-RSUD adalah Direktur Utama RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.
3. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Arifin Achmad yang selanjutnya disingkat BLUD-RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelola keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
5. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
6. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut pengadaan barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah RSUD Arifin Achmad adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan/atau Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan/atau Jasa.
7. Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau

- dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
10. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam satu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan atau penyediaan, pengadaan Barang.
  11. Kontrak pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
  12. Pelanggan Umum adalah metode pemilihan penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/Jasa lainnya yang memenuhi syarat.
  13. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) – Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  14. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang /Jasa.
  15. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan /Seleksi/Petunjukkan langsung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

1. Untuk menjamin ketersediaan barang/ jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan
2. Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat oleh BLUD RSUD Arifin Achmad.

## BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN JENJANG NILAI

### Bagian kesatu Pengadaan Barang/Jasa

### Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan

barang/jasa pemerintah.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 4

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. Jasa layanan;
  - b. Hibah tidak terikat;
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Gubernur.
- (4) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari Hibah dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.
- (2) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Gubernur.
- (3) Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 diangkat oleh pemimpin BLUD

Bagian Kedua  
Jenjang Nilai Pengadaan Barang

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

1. Pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pembelian langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
2. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
3. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan kontrak yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan persetujuan Pemimpin BLUD.
4. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode pelelangan oleh Panitia Pengadaan/ ULP RSUD Arifin Achmad berdasarkan persetujuan Pemimpin BLUD dan Dewan Pengawas;
5. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode Pelelangan Umum/Seleksi Umum oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau;
6. Dalam keadaan khusus berupa pengadaan barang/jasa: barang pabrikan, barang/jasa keagenan tunggal, barang dengan HAKI, Jasa Keahlian Khusus, barang/jasa dengan penyedia tunggal, barang/jasa yang dibutuhkan pada keadaan khusus seperti keadaan mendesak / darurat / tidak dapat ditunda dilakukan dengan Penunjukan Langsung dengan nilai maksimal Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 8 September 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 8 September 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 57

